BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti yang sudah terjadi di Bandung selama kurang lebih dua tahun, masih ada saja pengendara kendaraan roda dua (Motor) di bawah umur yang sudah dipastikan tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Ditinjau dari manfaatnya, motor merupakan benda transportasi yang sering dijumpai oleh masyarakat umum. Transportasi kendaraan bermotor roda dua dapat mempermudah masyarakat untuk menjalani aktifitas sehari-hari. Seperti saat ingin pergi ke kantor, sekolah, dan tempat lainnya yang bisa mempercepat perjalanan dibandingkan dengan berjalan kaki. Minat masyarakat pun untuk memiliki kendaraan pribadi jauh lebih besar daripada menggunakan angkutan umum. Ditambah lagi, tidak begitu sulit untuk mendapatkan kendaraan pribadi dengan pembayaran uang muka dan angsuran yang cukup murah. Syarat-syarat yang mudah, memikat masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi karena merasa tidak dipersulit khususnya motor. Dari berbagai kalangan masyarakat yang mempunyai motor, bisa dilihat dari berbagai macam jenis motor yang berbeda-beda.

Namun dari banyaknya masyarakat yang menggunakan motor, masih ada permasalahan pada masyarakat itu sendiri saat memiliki dan mengendarai motor. Seperti pemilik atau pengendara motor yang kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pengendara yang tidak memakai pelindung kepala atau helm, membawa penumpang lebih dari satu, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Fenomena saat ini, dari berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, faktanya pelaku atas pelanggaran dalam mengendarai kendaraan khususnya motor sudah banyak dilakukan oleh anak dibawah umur. Banyaknya pelanggaran pengendara di bawah umur sudah tercatat dari data keseluruhan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung bagian Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) semenjak bulan November 2013 sampai Maret 2016 total pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur berjumlah 1.288

pelaku. Mengenai Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah dijelaskan pada pasal 18 bagian pertama, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM). Namun berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar harus dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda dengan membayar paling banyak Rp. 1 juta (pasal 281) untuk pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM.

Berdasarkan survey peneliti banyaknya pengendara di bawah umur disebabkan dari kurangnya kesadaran orang tua itu sendiri, sekitar 45% dikarenakan jarak dari rumah menuju tempat lain jauh, 41% orang tua merasa anaknya sudah mahir berkendara, dan 14% tidak mengizinkan anaknya berkendara. Kurangnya kesadaran orang tua untuk anak menjadi kebiasaan buruk bagi anaknya tersebut, terlebih bila orang tua memberikan kebebasan berkendara sebagai motivasi untuk pergi sekolah. Berbagai macam kejadian buruk yang bisa saja terjadi, bahkan sulit untuk dihindari meskipun para pengendara di bawah umur merasa bisa dan mahir dalam berkendara. Diantara lain yang bisa terjadi adalah perampokan, penculikan, hingga kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa anak itu sendiri. Meskipun orang tua merasa bahwa anaknya sudah mahir untuk mengendarai sebuah motor, seharusnya orang tua tidak membiarkan atau mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai motor dengan alasan apapun. Karena bila orang tua melakukan hal yang sebaliknya, sama saja orang tua mendukung anaknya untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Disaat anak sudah pergi menggunakan motor, tentunya sulit untuk para orang tua mengawasinya. Berdasarkan survey peneliti dari begitu banyaknya masyarakat yang melihat pengendara di bawah umur di jalan raya, bahwa 93% dari 100% masyarakat yang melihat pengendara di bawah umur hanya terdiam dan tidak menegur. Seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengawasi pengendara di bawah umur yang bisa mencegah hal buruk pada pengendara lain atau para pejalan kaki, karena bagaimanapun keselamatan dalam hal berkendara adalah hal yang utama. Maka dari itu, agar mengurangi pengendara di bawah

umur bukanlah hanya dari peran orang tua sang anak di rumah, namun peran masyarakat juga diperlukan sebagai orang tua di luar rumah agar terciptanya suasana tertib berkendara dan juga menghindari kecelakaan yang bisa disebabkan oleh pengendara di bawah umur agar tidak merugikan pengguna atau pengendara jalan lain.

Oleh sebab itu penting bagi peneliti mengangkat masalah tersebut, agar dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan para masyarakat pengguna jalan. Sehingga, tidak banyak kecelakaan terjadi yang diakibatkan oleh masalah tersebut.

I.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang bisa disimpulkan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- Masih sangat banyak pengendara motor di bawah umur.
- Kurangnya kesadaran orang tua kepada anaknya yang sudah mengendarai motor namun belum memiliki SIM.
- Tidak ada kesadaran dari masyarakat yang melihat untuk menegur pengendara di bawah umur di jalan raya.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari identifikasi masalah diatas maka pembahasan dalam rumusan masalah adalah :

“Bagaimana meningkatkan kesadaran orang tua yang sudah memberikan izin kepada anak yang masih di bawah umur dalam mengendarai motor, bahwa hal tersebut dapat membahayakan nyawa anaknya termasuk pengendara maupun pengguna jalan di jalan raya”.

I.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan meneliti mengenai pengendara motor di bawah umur di Bandung. Kuesioner dibagikan kepada orang tua yang memiliki

anak di bawah umur yang mengendarai motor dari pendidikan SD, SMP, sampai SMA. juga dibagikan kepada masyarakat pengguna jalan. Dan untuk penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016 hingga bulan September 2017.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang disampaikan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai:

I.5.1. Tujuan Perancangan

- Menyadarkan masyarakat khususnya orang tua dan anak di bawah umur.
- Meningkatnya kesadaran orang tua untuk memberi pengertian pada anaknya yang berusia di bawah umur akan bahaya yang bisa terjadi bila berkendara.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat agar menegur pengendara motor di bawah umur.

I.5.2. Manfaat Perancangan

- Mengurangi resiko kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur.
- Kesadaran masyarakat khususnya orang tua tidak membiarkan anaknya yang di bawah umur untuk mengendarai motor.

Kesadaran masyarakat meningkat untuk tidak membiarkan pengendara di bawah umur di jalan raya agar terciptanya suasana tertib berlalu lintas.